



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT ANGKASA PURA I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I yang berasal dari pengalihan barang milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 dan 1999/2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp1.388.244.029.123,52 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah lima puluh dua sen).
- (2) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan barang milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 dan 1999/2000 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2011  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 164

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,

**SETIO SAPTO NUGROHO**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN  
PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I

DAFTAR RINCIAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN  
PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
1.	Prasarana dan sarana Bandar Udara Ngurah Rai berupa pelebaran <i>taxiway</i> , apron, dan jalan pada tahap IIA yang berasal dari proyek pengembangan fasilitas Bandar Udara Ngurah Rai, Bali.	1997/1998	Rp269.782.084.011,72
2.	Prasarana dan sarana Bandar Udara Syamsudin Noor berupa fasilitas elektrik <i>Approach Light (APH)</i> , <i>Sequenced Flashing Lights (SFL)</i> dan <i>Runway Threshold Instrument Lighting (RTIL)</i> , <i>Threshold, Precision Approach Path Indicator (PAPI)</i> , <i>runway light</i> , <i>taxiway</i> , <i>Constant Current Regulator (CCR) Select, Cabinet</i> dan <i>Iso Scanner</i> , <i>Low Foltage Lighting Arrester</i> , <i>Airfield Lighting (AFL)</i> , <i>Integrated Grounding System</i> , <i>Tools and Instrument</i> , <i>Sparepart Airfield Lighting System (ALS)</i> , diesel 20KVA, <i>Sparepart Power Supply</i> yang berasal dari proyek pengembangan fasilitas Bandar Udara Syamsudin Noor, Banjarmasin.	1997/1998	Rp4.276.283.480,00

3. Prasarana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
3.	Prasarana dan sarana Bandar Udara Ngurah Rai berupa pelebaran <i>taxiway</i> , apron, jalan pada Tahap IIB yang berasal dari proyek pengembangan fasilitas Bandar Udara Ngurah Rai, Bali.	1997/1998	Rp258.336.641.768,27
4.	Prasarana dan sarana Bandar Udara Eltari, Kupang berupa peralatan Telekomunikasi dan Navigasi (Telnav) <i>High Frequency Regional Domestic Air Route Area (HF RDARA)</i> yang berasal dari proyek pengembangan fasilitas Bandar Udara Eltari, Kupang.	1997/1998	Rp1.025.833.000,00
5.	Prasarana dan sarana Bandar Udara Ngurah Rai yang berasal dari proyek pengembangan fasilitas Bandar Udara Ngurah Rai, Bali.	1997/1998	Rp151.770.864.788,47
6.	a. Prasarana dan sarana Bandar Udara Sam Ratulangi berupa fasilitas sisi udara dan sisi darat yang berasal dari proyek pengembangan pelayanan transportasi udara Sam Ratulangi, Manado	1997/1998	Rp308.843.191.776,01
	b. Prasarana dan sarana berupa sembilan paket peralatan yang berasal dari proyek pengembangan prasarana pusat Jakarta	1999/2000	Rp 75.854.530.233,82
7.	a. Prasarana dan sarana Bandar Udara Pattimura, Ambon berupa fasilitas sisi udara dan sisi darat yang berasal dari proyek pengembangan pelayanan transportasi udara Bandara Pattimura, Ambon	1997/1998	Rp243.040.977.962,01

b. Prasarana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	<del>b.</del> Prasarana dan sarana berupa sembilan paket peralatan yang berasal dari proyek pengembangan prasarana pusat Jakarta	1999/2000	Rp75.313.602.103,22
	JUMLAH		Rp1.388.244.029.123,52

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,

**SETIO SAPTO NUGROHO**